



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME PRODUK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa produk tembakau merupakan zat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna dan masyarakat di sekelilingnya, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampaknya terhadap kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, di mana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggungjawab mengatur, mengawasi bahan yang mengandung zat adktif, sehingga perlu mengatur larangan penyelenggaraan reklame produk rokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Produk Rokok.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN
PENYELENGGARAAN REKLAME PRODUK ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah.

5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar oleh masyarakat umum.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung Nikotin dan Tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. melindungi anak dari pengaruh iklan rokok dan produk tembakau agar terhindar dari penggunaan rokok yang merupakan zat adiktif berbahaya.
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok dan produk tembakau.
- c. mengendalikan produk iklan rokok dan produk tembakau yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat.
- d. melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari pengaruh promosi/iklan rokok dan produk tembakau.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

1. Larangan;
2. Pembinaan dan pengawasan; dan
3. Sanksi Administratif.

BAB IV
LARANGAN
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan larangan reklame rokok.
- (2) Larangan reklame rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni larangan reklame rokok di seluruh wilayah daerah.
- (3) Larangan reklame rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/*billboard*, *videotron*, *megatron*, dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat atau stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/*slide*;
 - j. reklame peragaan.
 - k. reklame *point of sale*; dan
 - l. Lain-lainnya.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- (5) Setiap orang dan/atau badan yang menjual rokok dan/atau produk tembakau dilarang memperlihatkan secara jelas jenis, merek, bungkus, dan produk rokok.
- (6) Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame, dilarang menerbitkan Izin Penyelenggaraan Reklame Rokok.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

- (1) Pembinaan larangan reklame produk rokok dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang reklame dan pelaku usaha di bidang rokok melalui penyebarluasan informasi dan/atau sosialisasi.

- (3) Pengawasan larangan reklame produk rokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Perundangan-undangan di daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD FUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 18 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR